

# **Peran dan Fungsi Awig-awig sebagai Payung Hukum Penguatan Kerukunan Umat Hindu di Desa Pakraman**

**Wayan P. Windia**

Dosen Hukum Adat Bali Fakultas Hukum Unud

Disajikan dalam Acara Dialog Kerukunan,  
Diselenggarakan Bimbingan Masyarakat Hindu, Kanwil Kementerian Agama Prov. Bali  
Jumat 10 Juni 2016, di Hotel Nusa Indah, Jln Waribang Denpasar

- Apakah yang dimaksud dg awig-awig?
- Apakah yang dimaksud desa pakraman?
- Bagaimana caranya menjadikan awig-awig berperan dan berfungsi sebagai payung hukum penguatan kerukunan umat Hindu di desa pakraman?

- Apakah yang dimaksud dg awig-awig?
- *Awig-awig* adalah sebagian hukum adat Bali yang dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan organisasi sosial tradisional Bali. Contoh organisasi tradisional Bali yang dimaksud seperti, *désa pakraman, subak, sekaa, dadia*.
- Kalau mengacu pada Pasal 1 Nomor Urut 11 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, tentang Desa Pakraman, ditentukan sebagai berikut. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh *krama désa pakraman* dan atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *tri hita karana*, sesuai dengan *désa mawacara* dan dharma agama di *désa pakraman/banjar pakraman* masing-masing.

- Sebelum tahun 1986 (sebelum berlakunya Perda Prop. Bali Nomor: 06/1986 tentang Kedudukan dan Fungsi Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Prov. Bali), sebagian besar kehidupan desa pakraman diatur berdasarkan awig-awig yang tidak tertulis.
- Penelitian Tjok Raka Dherana (1975) menemukan bahwa penulisan awig-awig sebenarnya telah dimulai jauh sebelum 1986. Salah satu contoh, awig-awig Desa Sibetan, Karangasem, ditulis tahun Icaka 1300 (1378 Masehi). Awig-awig Desa Kubutambahan, tahun Isaka 1759. Awig-awig Desa Pupuan, Tabanan (1 Januari 1914). Awig-awig Desa Mengwitani, Badung (1930). Awig-awig tertulis yang terbilang cukup tua, terdapat di Desa Sibetan, ditulis tahun Icaka 1300 (1378 Masehi). Awig-awig Desa Pupuan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1914.

- Apakah yang dimaksud desa pakraman?
- Desa adat atau desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. (Peraturan Daerah Prov. Bali Nomor 3/2001 tentang Desa Pakraman).


- Dalam satu desa pakraman, selalu ada tiga unsur, yaitu: (1). Unsur *parahyangan* (tempat suci umat Hindu yang disebut pura); (2) unsur *pawongan* (warga yang beragama Hindu, disebut *krama* desa); (3) unsur *palemahan* (wilayah desa pakraman yang dikelola sesuai dengan agama Hindu).

- Unsur *parahyangan* (tempat suci umat Hindu yang disebut pura), yaitu: Pura Kayangan Jagat, Pura Kayangan Tiga, Pura Kayangan Desa, Pura Dadya, Pura Keluarga (Merajan).
- Unsur *pawongan* (warga yang beragama Hindu, disebut *krama* desa), yaitu: *krama* desa, *krama* *tamiu*.
- Unsur *palemahan* (wilayah desa pakraman yang dikelola sesuai dengan agama Hindu), yaitu: tanah desa (karang desa dan tanah *ayahan* desa), tanah *gunakaya*.


## Desa di Bali.

- Desa adat atau desa pakraman: 1.488.
- Desa administratif (desa dinas):
  - Desa/keperbekelan : 585.
    - Dusun : 3.323.
  - Kelurahan : 89.
    - Lingkungan : 500.






**Jaman Kerajaan**



**Jaman Belanda**

# Jaman kemerdekaan ssdh MDP



## Awig-awig desa pakraman

- Awig-awig yang selama ini ada hanya mengatur tentang unsur *parhyangan* (tempat suci umat Hindu yang disebut pura), unsur *pawongan* (warga yang beragama Hindu, disebut *krama* desa dan *krama tamiu*), dan unsur *palemahan* (wilayah desa pakraman yang dikelola sesuai dengan agama Hindu), yaitu: tanah desa (karang desa dan tanah *ayahan* desa), serta tanah *gunakaya*.
- Bagaimana caranya menjadikan awig-awig berperan dan berfungsi sebagai payung hukum penguatan kerukunan umat Hindu di desa pakraman?
- Awig-awig patut mengatur tentang *parhyangan* di samping pura (masjid, gereja, vihara, dll), *pawongan* di samping *krama* desa dan *krama tamiu* (*tamiu* serta organisasi sejenis *tamiu*), dan *palemahan* di samping tanah desa (tanah lembaga lain dan tanah negara).